



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PETIKAN PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2020/PN.Tsm.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Asep Roni Alias Asep Cakra Bin Ood;  
Tempat lahir : Tasikmalaya;  
Umur/tanggal lahir : 58 Tahun/06 Maret 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Sukarasa Rt. 05 Rw. 06 Desa Kurniabakti Kec. Ciawai Kabupaten Tasikmalaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan ;  
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;  
Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Menimbang, dstnya ;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Asep Roni Alias Asep Cakra Bin Ood tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan selama 2 (dua) bulan Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat di pidana;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 oleh ENDANG SRI GEWAYANTI LATUTUAPARAYA, SH., MH Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tasikmalaya dibantu oleh HUJAEMAH, SH Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Anas, Penyidik selaku Penutut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Ttd

**HUJAEMAH, SH**

Hakim Tunggal,

Ttd

**E.S.G.LATUTUAPARAYA, SH., M H**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)